

VIOLATION OF DISCIPLINE FOR THE STATE CIVIL APPARATUS
BOGOR DISTRICT RELATIONS REVIEWED FROM LAW NUMBER 20 OF 2023
CONCERNING STATE CIVIL APPARATUS

Nyoman Dio Athisa Samala Putra

State Administrative Law

Contributor :

Prof. Dr. J.M. Atik Krustiyati S.H., M.S.

Sriwati S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Mobilization is an important means that is dominantly carried out by Indonesian society. This mobilization generally occurs on highways where in fact everyone has the same right to use these public facilities, but legally there are still rules that regulate use and certain sanctions with the aim of creating an orderly and systematic highway environment. This regularity and systematicity is implemented through the classification of priority vehicles on the highway where priority vehicles have discretion so that their mobilization activities can deviate through this regularity and systematicity. In terms of authority, orderliness and systematicity of roads relating to priority vehicles has been carried out by the police through their work units, but in practice the Transportation Service, which is an agency other than the police, acts as if it were the police, so that discretion in the form of deviations from the regularity and systematicity of traffic becomes inconsistent. with what is regulated by law.

Keywords: *Traffic Escort Control, Authority over traffic Escort control, Administrative Sanctions*

PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOGOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Nyoman Dio Athisa Samala Putra

Hukum Administrasi Negara

Pembimbing :

Prof. Dr. J.M. Atik Krustiyati S.H., M.S.

Sriwati S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Mobilisasi merupakan satu sarana penting yang dominan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Mobilisasi tersebut pada umumnya terjadi di jalan raya dimana sejatinya semua orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas publik tersebut, namun secara yuridis tetap ada kaidah yang mengatur penggunaan hingga sanksi-sanksi tertentu dengan tujuan menciptakan lingkungan jalan raya yang teratur dan sistematis. Keteraturan dan sistematis tersebut terimplementasi melalui adanya klasifikasi kendaraan prioritas di jalan raya dimana kendaraan prioritas memiliki diskresi sehingga dalam aktivitas mobilisasinya dapat menyimpang melalui keteraturan dan sistematis tersebut. Secara kewenangan keteraturan dan sistematis jalan berkaitan dengan kendaraan prioritas telah diemban oleh pihak kepolisian melalui satuan unit kerjanya namun pada praktiknya Dinas Perhubungan yang merupakan instansi lain selain kepolisian yang bertindak seolah-olah polisi sehingga diskresi berupa penyimpangan terhadap keteraturan dan kesistematikan berlalu-lintas menjadi tidak selaras dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Kata kunci: *Pengawasan Lalu-lintas, Kewenangan atas pengawasan lalu-lintas, Sanksi Administrasi*